



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Judul Bagian Kesatu BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu  
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat DPRD Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi.
- (3) Inspektorat Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dinas Daerah, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- i. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
- n. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;

- p. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - q. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
  - r. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
  - s. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  - t. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  - u. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan;
  - v. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan; dan
  - w. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Sub Polisi Pamong Praja) dan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Sub Kebakaran).
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Badan Daerah terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan;
- b. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
- d. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian;
- e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- h. Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Provinsi.
- (4) Satuan pendidikan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk satuan pendidikan formal.
- (5) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Staf Ahi Gubernur dan Direktur rumah sakit umum Daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Biro Sekretariat Daerah dan Direktur rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas A, direktur rumah sakit umum Daerah provinsi kelas B, dan wakil direktur rumah sakit umum Daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (4) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Badan Penghubung, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Cabang Dinas Daerah Kelas A, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kelas A, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah provinsi kelas A, kelas B, dan kelas C serta kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas Daerah Kelas B, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Daerah Provinsi, dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah Provinsi, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Subbagian pada Cabang Dinas Daerah Kelas B dan Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan Kelas B, serta Kepala Subbagian pada Satuan Pendidikan Provinsi merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

7. Pasal 16 dihapus.

8. Pasal 18 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Rumah Sakit Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 20 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Januari 2021  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. ROZANI ERAWADI, SH., MSi  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710124 199703 1 007

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (1-24/2021).

## PENJELASAN

### ATAS

# PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat.

Sesuai pasal 212 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Salah satu usulan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim, sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan



tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah.

Apabila mempedomani pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Hal ini ada ketidak sinkronan antara Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk itu sebagai tindaklanjut agar kiranya Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim dapat memberikan masukan terhadap usulan dimaksud.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 112 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (UKPBJ), maka bentuk kelembagaannya berupa Biro atau Bagian, akan tetapi nomenklatur induk sebagai tempat naungan UKPBJ harus tetap membunyikan urusan yang ditangani.

Dengan diuraikannya jumlah Biro pada Sekretariat Daerah yang tertuang didalam Perda No 9 Tahun 2016, maka akan mempersulit Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim apabila akan mengubah jumlah atau nomenklatur biro jika ada peraturan perundangan baru yang berisi tentang Perangkat dibawah Sekretariat Daerah.

Oleh karena itu untuk memperkuat kedudukan Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim khususnya penguatan peran UKPBJ pada Biro Administrasi Pembangunan, maka melalui perubahan Perda ini diharap dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang belum diatur dalam Perda terahulu.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan sesuai Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2), dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri, maka diminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penguatan kelembagaan dilakukan melalui evaluasi dan penataan kelembagaan, bagi pemerintah Kabupaten Kota penataan kelembagaan Kesbangpol berkoordinasi kepada Gubernur, dimana Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 440 Tahun 2019 Tentang

Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Setelah dilakukannya evaluasi dan penataan, maka bentuk kelembagaan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan bagi daerah Kabupaten/Kota yang sudah berbentuk Badan diminta tetap melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan guna penyeragaman nomenklatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomo 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah, rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus;

## II. PASAL YANG DIUBAH

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Terlampir.)

## III. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Terbitnya Permendagri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintah, akan dilakukan beberapa perubahan terhadap kewenangan tugas dan fungsi seperti dibidang Statistik Sektoral Sektoral yang sebelumnya berada di bappeda akan menjadi kewenangan Dinas Kominfo.
2. Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan informatika dan adanya penambahan tugas dan kewenangan Bidang Statistik dan Persandian, maka dilakukan perubahan nomemklatur Dinas menjadi Dinas Komunikasi, informatika, persandian dan Statistik.

#### IV. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesbangpol

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah dibidang Kesatuan Bangsa, maka kelembagaan Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan.

kemudian Keberadaan Badan Kesbangpol yang sebelumnya dimuat pada ketentuan peralihan, ketentuan peralihan tersebut dicabut, dan memasukkan Keberadaan Badan Kesbangpol pada batang tubuh pada Peraturan Daerah Perubahan tersebut.

Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Peraturan Daerah sekaligus menggantikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicabut pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### V. Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terbitnya Permendagri 14 tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengamanatkan Pembentukan Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan Administrasi kependudukan berbentuk dinas daerah provinsi wajib dibentuk dan tidak dapat digabung dengan urusan pemerintahan lainnya serta disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, yaitu tanggal 5 maret 2021.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1.